



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA RANDUALAS KECAMATAN KARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Randualas Kecamatan Kare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
RANDUALAS KECAMATAN KARE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Randualas Kecamatan Kare ;
- (2) Desa Randualas Kecamatan Kare memiliki luas 20,55 (dua puluh koma lima puluh lima) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Randualas Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri dan Desa Wonorejo, Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuwiran Kecamatan Kare;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kare Kecamatan Kare; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cermo Kecamatan Kare dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang.
- (2) Batas Desa Randualas Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. PBU 35.19.05.2006-11.2004-513 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Wonorejo dan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 38' 20,858" LS dan 111° 40' 39,664" BT, mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2006-06.2004-11.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 38' 25,368" LS dan 111° 40' 59,528" BT;

- b. TK 35.19.05.2006-15.2004-15.2006-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Sidomulyo dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 4,166''$ LS dan $111^{\circ} 39' 19,821''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2006-11.2004-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 13,832''$ LS dan $111^{\circ} 39' 58,907''$ BT;
- c. Dimulai dari TK 35.19.05.2006-15.2004-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Sidomulyo dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 0,191''$ LS dan $111^{\circ} 38' 46,680''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2006-15.2004-15.2006-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Sidomulyo dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 4,166''$ LS dan $111^{\circ} 39' 19,821''$ BT;
- d. TK 35.19.05.2006-06.2004-11.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 25,368''$ LS dan $111^{\circ} 40' 59,528''$ BT, mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu hutan;

- e. PBU 35.19.05.2006-11.2004-513 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 38' 20,858''$ LS dan $111^{\circ} 40' 39,664''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2006-11.2004-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 13,832''$ LS dan $111^{\circ} 39' 58,907''$ BT;
- f. TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kuwiran dan Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 3,564''$ LS dan $111^{\circ} 40' 21,612''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri hutan hingga bertemu ladang warga;
- g. TK 35.19.05.2001-05.2006-001 yang terletak pada ladang warga dengan koordinat $7^{\circ} 42' 35,542''$ LS dan $111^{\circ} 41' 2,879''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri ladang warga hingga bertemu tepi jalan;
- h. PBU 35.19.05.2001-2006-478 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 34,378''$ LS dan $111^{\circ} 41' 7,968''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri permukiman hingga bertemu kebun jati;
- i. TK 35.19.05.2001-05.2006-002 yang terletak pada kebun jati dengan koordinat $7^{\circ} 42' 33,831''$ LS dan $111^{\circ} 41' 10,505''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun jati hingga bertemu saluran irigasi;
- j. TK 35.19.05.2001-05.2006-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 32,707''$ LS dan $111^{\circ} 41' 14,246''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;

- k. TK 35.19.05.2001-05.2006-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 33,382''$ LS dan $111^{\circ} 41' 15,183''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu kebun warga;
- l. TK 35.19.05.2001-05.2006-005 yang terletak pada kebun warga dengan koordinat $7^{\circ} 42' 32,594''$ LS dan $111^{\circ} 41' 17,953''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu tepi jalan;
- m. PBU 35.19.05.2001-2006-479 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 32,209''$ LS dan $111^{\circ} 41' 23,722''$ BT, mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu kebun;
- n. PBU 35.19.05.2006-2001-509 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 32,617''$ LS dan $111^{\circ} 41' 27,946''$ BT, mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu pematang sawah;
- o. TK 35.19.05.2001-05.2006-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 30,241''$ LS dan $111^{\circ} 41' 44,178''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.05.2001-02.2006-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Randualas dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 28,215''$ LS dan $111^{\circ} 41' 46,928''$ BT;
- p. TK 35.19.05.2001-02.2006-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Randualas dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 28,215''$ LS dan $111^{\circ} 41' 46,928''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu tepi jalan;

- q. dekat PABU 35.19.05.2006-2007-512 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 41' 46,430''$ LS dan $111^{\circ} 41' 38,652''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu tepi sungai;
- r. dekat PABU 35.19.05.2007-2006-515 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 38,862''$ LS dan $111^{\circ} 41' 38,584''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu TK 35.19.05.2006-05.2007-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas, Desa Cermo Kecamatan Kare dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 39' 56,615''$ LS dan $111^{\circ} 41' 11,175''$ BT;
- s. TK 35.19.05.2005-05.2006-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran, Desa Randualas Kecamatan Kare dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 32,672''$ LS dan $111^{\circ} 39' 7,978''$ BT, mengarah keselatan menyusuri hutan hingga bertemu sungai;
- t. TK 35.19.05.2005-05.2006-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 38' 53,401''$ LS dan $111^{\circ} 39' 14,013''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- u. dekat PABU 35.19.05.2005-2006-503 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 36,631''$ LS dan $111^{\circ} 40' 11,046''$ BT, dilanjutkan mengarah keselatan menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kuwiran dan Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 3,564''$ LS dan $111^{\circ} 40' 21,612''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Randualas Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Randualas Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 79 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA RANDUALAS
 KECAMATAN KARE

DAFTAR TK DESA RANDUALAS KECAMATAN KARE

1. Daftar TK Desa Randualas Kecamatan Kare dengan Desa Kebonagung
 Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.05.2006- 11.2004-513	7° 38' 20,858" LS	111° 40' 39,664" BT	574746,159	9155538,100
2	TK 35.19.05.2006- 06.2004- 11.2005-000	7° 38' 25,368" LS	111° 40' 59,528" BT	575354,575	9155398,620

2. Daftar TK Desa Randualas Kecamatan Kare dengan Desa Plumpungrejo
 Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2006- 15.2004- 15.2006-001	7° 38' 4,166" LS	111° 39' 19,821" BT	572300,626	9156054,499
2	TK 35.19.05.2006- 11.2004- 15.2006-000	7° 38' 13,832" LS	111° 39' 58,907" BT	573497,746	9155755,805

3. Daftar TK Desa Randualas Kecamatan Kare dengan Desa Sidomulyo
Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2006- 15.2004- 15.2006-000	7° 38' 0,191" LS	111° 38' 46,680" BT	571285,383	9156178,083
2	TK 35.19.05.2006- 15.2004- 15.2006-001	7° 38' 4,166" LS	111° 39' 19,821" BT	572300,626	9156054,499

4. Daftar TK Desa Randualas Kecamatan Kare dengan Desa Wonorejo
Kecamatan Mejayan

N O	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2006- 06.2004-11.2005- 000	7° 38' 25,368" LS	111° 40' 59,528" BT	575354,57 5	9155398,620
2	PBU 35.19.05.2006- 11.2004-513	7° 38' 20,858" LS	111° 40' 39,664" BT	574746,15 9	9155538,100
3	TK 35.19.05.2006- 11.2004-15.2006- 000	7° 38' 13,832" LS	111° 39' 58,907" BT	573497,74 6	9155755,805

5. Daftar TK Desa Randualas dengan Desa Kare Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2001- 05.2005-05.2006- 000	7° 42' 3,564" LS	111° 40' 21,612" BT	574182,349	9148699,576
2	TK 35.19.05.2001- 05.2006-001	7° 42' 35,542" LS	111° 41' 2,879" BT	575444,999	9147715,519

1	2	3	4	5	6
3	PBU 35.19.05.2001- 2006-478	7° 42' 34,378" LS	111° 41' 7,968" BT	575600,951	9147751,009
4	TK 35.19.05.2001- 05.2006-002	7° 42' 33,831" LS	111° 41' 10,505" BT	575678,685	9147767,681
5	TK 35.19.05.2001- 05.2006-003	7° 42' 32,707" LS	111° 41' 14,246" BT	575793,343	9147802,005
6	TK 35.19.05.2001- 05.2006-004	7° 42' 33,382" LS	111° 41' 15,183" BT	575822,015	9147781,239
7	TK 35.19.05.2001- 05.2006-005	7° 42' 32,594" LS	111° 41' 17,953" BT	575906,919	9147805,293
8	PBU 35.19.05.2001- 2006-479	7° 42' 32,209" LS	111° 41' 23,722" BT	576083,654	9147816,829
9	PBU 35.19.05.2006- 2001-509	7° 42' 32,617" LS	111° 41' 27,946" BT	576213,032	9147804,102
10	TK 35.19.05.2001- 05.2006-006	7° 42' 30,241" LS	111° 41' 44,178" BT	576710,421	9147876,265
11	TK 35.19.05.2001- 02.2006-05.2007- 000	7° 42' 28,215" LS	111° 41' 46,928" BT	576794,758	9147938,332

6. Daftar TK Desa Randualas dengan Desa Cermo Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2001- 02.2006- 05.2007-000	7° 42' 28,215" LS	111° 41' 46,928" BT	576794,758	9147938,332
2	PABU 35.19.05.2006- 2007-512	7° 41' 46,430" LS	111° 41' 38,652" BT	576543,326	9149221,984
3	PABU 35.19.05.2007- 2006-515	7° 41' 38,862" LS	111° 41' 38,584" BT	576541,596	9149454,404
4	TK 35.19.05.2006- 05.2007- 06.2004-000	7° 39' 56,615" LS	111° 41' 11,175" BT	575706,945	9152595,809


7. Daftar TK Desa Randualas dengan Desa Kuwiran Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2005- 05.2006- 15.2006-000	7° 38' 32,672" LS	111° 39' 7,978" BT	571936,420	9155179,598
2	TK 35.19.05.2005- 05.2006-001	7° 38' 53,401" LS	111° 39' 14,013" BT	572120,364	9154542,751
3	PABU 35.19.05.2005- 2006-503	7° 41' 36,631" LS	111° 40' 11,046" BT	573859,972	9149527,217
4	TK 35.19.05.2001- 05.2005- 05.2006-000	7° 42' 3,564" LS	111° 40' 21,612" BT	574182,349	9148699,576

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 79 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA RANDUALAS KECAMATAN KARE

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.05.2006
DESA RANDUALAS
 KECAMATAN KARE
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG11.2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometris
 - Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	URUTAN TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT X (Easting)	KOORDINAT Y (Northing)	KOORDINAT UTM
1	18.35.18.05.2006-01	607487.13	117487.13	49SUTM
2	18.35.18.05.2006-02	607487.13	117487.13	49SUTM
3	18.35.18.05.2006-03	607487.13	117487.13	49SUTM
4	18.35.18.05.2006-04	607487.13	117487.13	49SUTM
5	18.35.18.05.2006-05	607487.13	117487.13	49SUTM
6	18.35.18.05.2006-06	607487.13	117487.13	49SUTM
7	18.35.18.05.2006-07	607487.13	117487.13	49SUTM
8	18.35.18.05.2006-08	607487.13	117487.13	49SUTM
9	18.35.18.05.2006-09	607487.13	117487.13	49SUTM
10	18.35.18.05.2006-10	607487.13	117487.13	49SUTM
11	18.35.18.05.2006-11	607487.13	117487.13	49SUTM
12	18.35.18.05.2006-12	607487.13	117487.13	49SUTM
13	18.35.18.05.2006-13	607487.13	117487.13	49SUTM
14	18.35.18.05.2006-14	607487.13	117487.13	49SUTM
15	18.35.18.05.2006-15	607487.13	117487.13	49SUTM
16	18.35.18.05.2006-16	607487.13	117487.13	49SUTM
17	18.35.18.05.2006-17	607487.13	117487.13	49SUTM
18	18.35.18.05.2006-18	607487.13	117487.13	49SUTM
19	18.35.18.05.2006-19	607487.13	117487.13	49SUTM
20	18.35.18.05.2006-20	607487.13	117487.13	49SUTM
21	18.35.18.05.2006-21	607487.13	117487.13	49SUTM
22	18.35.18.05.2006-22	607487.13	117487.13	49SUTM
23	18.35.18.05.2006-23	607487.13	117487.13	49SUTM
24	18.35.18.05.2006-24	607487.13	117487.13	49SUTM
25	18.35.18.05.2006-25	607487.13	117487.13	49SUTM
26	18.35.18.05.2006-26	607487.13	117487.13	49SUTM
27	18.35.18.05.2006-27	607487.13	117487.13	49SUTM
28	18.35.18.05.2006-28	607487.13	117487.13	49SUTM
29	18.35.18.05.2006-29	607487.13	117487.13	49SUTM
30	18.35.18.05.2006-30	607487.13	117487.13	49SUTM

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat keakuratan peta skala 1:5.000